

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME BOM  
BUNUH DIRI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 05 TAHUN 2018 DI POLRESTABES  
MEDAN**

**TESIS**

OLEH

**TOMY MANGARATUA BUTAR – BUTAR  
NPM. 201803025**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME BOM  
BUNUH DIRI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 05 TAHUN 2018 DI POLRESTABES  
MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**TOMY MANGARATUA BUTAR – BUTAR  
NPM. 201803025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri  
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2018 di  
Polrestabes Medan


Nama : Tomy Mangaratua Butar-Butar


N P M : 201803025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

  
Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Direktur

  
Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 09 September 2022**

---

---

**N a m a : Tomy Mangaratua Butar-Butar**

**N P M : 201803025**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Tomy Mangaratua Butar-Butar

N P M : 201803025

Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri  
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2018 di Polrestabes  
Medan

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 09 September 2022

Yang menyatakan,



Tomy Mangaratua Butar-Butar  
NPM. 201803025

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tomy Mangaratua Butar-Butar  
NPM : 201803025  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME BOM BUNUH DIRI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 05 TAHUN 2018 DI POLRESTABES MEDAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



**Tomy Mangaratua Butar-Butar**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Tomy Mangaratua Butar - Butar

Tempat / Tgl. Lahir : Medan / 23 Mei 1995

Agama : Kristen Protestan

Status : Belum Menikah

E-mail : tommimangaratua23@gmail.com

Alamat : Jl. Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta No. 270 A  
Medan, Sumatera Utara

Pendidikan : 1. SD Free Methodist I Medan (2001 – 2007)  
2. SMP Santo Thomas I Medan (2007 – 2010)  
3. SMA Negeri 12 Medan (2010 – 2013)  
4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia  
(Tahun 2008-2012)  
5. S-2 Magister Hukum Universitas Medan Area (Tahun  
2019-2021)

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME BOM BUNUH DIRI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 05 TAHUN 2018 DI POLRESTABES MEDAN**

**Nama** : Tomy Mangaratua Butar-Butar  
**NPM** : 201803025  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ediwarman. SH., M.Hum.  
**Pembimbing II** : Dr. Taufik Siregar. SH., M.Hum.

Penelitian Tesis ini mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme Di Polrestabes Medan. Terorisme pada dasarnya merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ditengarai telah ada sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan. Dalam konteks ini terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat. Dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme di Indonesia, (2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya terorisme di Polrestabes Medan, (3) Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai penegakan hukum tindak pidana terorisme bom bunuh diri berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 2018. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang – undangan dan konseptual dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana terorisme antara lain Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang – Undang No. 05 Tahun 2018. Faktor penyebab terjadinya terorisme antara lain faktor ekonomi, psikologis, agama, politik, dan sosiologis. Kebijakan hukum pidananya antara lain kebijakan penal, non penal, aplikatif, dan legislatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu membahas mengenai aturan hukum, membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di polrestabes Medan, dan membahas mengenai kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polri terkait tindak pidana terorisme di polrestabes Medan. Saran yang dapat diambil dari tesis ini yaitu Kepada para aparat penegak hukum terorisme dalam hal ini Polri agar benar – benar melakukan penerapan aturan hukum terorisme terhadap para pelaku terorisme guna adanya efek jera terhadap para pelaku yang terlibat aksi terorisme

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri.



## ABSTRACT

### **LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF TERRORISM SUICIDE BOMBING UNDER THE LAW NUMBER 05 OF 2018 AT MEDAN POLRESTABES**

**Name** : Tomy Mangaratua Butar-Butar  
**NPM** : 201803025  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Advisor I** : Prof. Dr. Ediwarman. SH., M.Hum  
**Advisor II** : Dr. Rizkan Zulyadi. SH., MH

*This thesis research is about Law Enforcement of the Crime of Terrorism Suicide Bombing Based on Law Number 05 of 2018 concerning Terrorism at the Medan Polrestabes. Terrorism is basically a symptom of violence that develops in line with human civilization itself. Terrorism as a crime against humanity is suspected to have existed since the time of Ancient Greece, Ancient Rome, and in the Middle Ages. In this context, terrorism is classically defined as violence or threats of violence carried out to create fear in society. With the formulation of the problem, namely (1) What is the form of prevention of criminal acts of terrorism according to the provisions of Law no. 05 of 2018 concerning terrorism, (2) What are the causes of terrorism at the Medan Polrestabes, (3) How is the law enforcement carried out by the Police related to the occurrence of terrorism at the Medan Polrestabes. This research method uses normative juridical research by analyzing laws and regulations and conceptual analysis with descriptive data analysis. The results of this study indicate that the prevention of criminal acts of terrorism carried out by the government is carried out through national preparedness, counter radicalization and deradicalization. The cause of the suicide bombing at Polrestabes Medan was the lack of vigilance by the police officers guarding the front post, leaving people who at that time wanted to take care of the SKCK free. Law enforcement carried out by the National Police regarding the occurrence of terrorism at the Medan Polrestabes can be seen from (a) Legal Substance, (b) Law Enforcement, (c) Facilities and Infrastructure, (d) Society, (e) Culture. The conclusion that can be drawn from this research is that terrorism prevention can be carried out with national alertness where conditions are ready to anticipate the occurrence of criminal acts of terrorism, counter-radicalization where a planned, integrated, systematic, and continuous process is carried out against people or groups of people who are vulnerable to exposure. radical understanding of terrorism which is intended to stop the spread of radical understanding of terrorism and deradicalization which is a planned, integrated, systematic, and continuous process carried out to eliminate or reduce and reverse the radical understanding of terrorism that occurs. Suggestions that can be taken from this research are that the public is expected to remain alert to the surrounding environment and remain vigilant of people suspected of being caused by radicalism and immediately notify law enforcement officials so that prevention efforts can be carried out and especially to the National Police Detachment 88 Anti-Terrorism Police institution can in cooperation with the National Counterterrorism Agency (BNPT) to seek and ambush terrorists in their hiding places.*

**Keywords:** Law Enforcement of the Crime of Terrorism Suicide Bomb.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 2018 Di Polrestabes Medan ”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum selaku Pembimbing I Penulis dan Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku pembimbing II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi dan sekaligus Dosen Sekretaris Penulis yang telah memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda E. Butar-Butar, SH dan Ibunda D. Br. Siahaan, S.Kep.,Ns yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.


8. Kepada kakakku Irmayanti Margareth Butar – Butar, S.Psi, S.Pd dan adikku Typani Amelia Evelyn Butar - Butar yang selalu memberikan inspirasi dalam aktivitas penulis selama studi pasca sarjana di Universitas Medan Area.
9. Kepada Bapak AKP. Nelson Silalahi, SH, MH selaku Panit Reskrim Polrestabes Medan yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, September 2022

Penulis,



**Tommy Mangaratua Butar – Butar**  
**NPM.201803025**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Keaslian Penelitian .....	16
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	19
a. Kerangka Teori.....	19
b. Kerangka Konsep .....	31
G. Metode Penelitian .....	32
a. Spesifikasi Penelitian.....	32
b. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
c. Metode Pendekatan .....	34
d. Alat Pengumpulan Data.....	34
e. Prosedur Pengumpulan Dan Pengambilan Data.....	35
f. Analisis Data .....	35
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN</b> .....	<b>37</b>
A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .....	37
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.....	43
C. Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme .....	57

<b>TERORISME DI POLRESTABES MEDAN.....</b>	<b>61</b>
A. Faktor Struktural .....	61
B. Faktor Fasilitator .....	62
C. Faktor Motivasi .....	63
D. Faktor Pemicu .....	67
E. Faktor Ekonomi.....	68
F. Faktor Hukum .....	68
G. Faktor Politik.....	69
H. Faktor Sosial.....	69
I. Faktor Agama.....	70
<b>BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN POLRI TERKAIT TERJADINYA TERORISME DI POLRESTABES MEDAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kebijakan Penal .....	76
B. Kebijakan Non Penal.....	95
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Terorisme pada dasarnya merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ditengarai telah ada sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan. Dalam konteks ini terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Aksi terorisme di Indonesia bukan lagi menjadi hal yang baru bagi bangsa ini. Istilah Terorisme di Indonesia beberapa tahun belakangan ini bukan lagi hanya dapat didengar atau disaksikan melalui media massa, melainkan telah menjadi suatu kenyataan yang mengerikan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Bangsa ini semakin akrab dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sosok dan komunitas yang memberikan ancaman serius yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat Indonesia.

Terorisme berkembang sejak lama, ditandai dengan kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun satu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Meski

---

<sup>1</sup> Luqman Hakim, *Terorisme Di Indonesia*, Surakarta: FSIS, 2004, Hal. 3

<sup>2</sup> Muzakkir Samidan Prang, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011, Hal. 9

istilah teror dan terorisme baru mulai populer pada abad ke-18, namun fenomena yang ditunjukkannya bukanlah baru. Manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror. Pada akhir abad ke-19, ketika menjelang terjadinya perang dunia pertama, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Bentuk terorisme diyakini merupakan cara paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, yaitu dengan membunuh orang-orang yang berpengaruh. Pada dekade tersebut, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasis ideologi. Pasca perang dunia kedua, dunia tidak lagi mengenal Damai. Berbagai pergejolakan berkembang dan berkelanjutan, konfrontasi negara adikuasa semakin meluas menjadi konflik Timur-Barat dan menyeret beberapa negara yang menyebabkan timbulnya konflik utara selatan. Fenomena Terorisme meningkat sejak permulaan dasawarsa tahun tujuh puluh.

Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya. Kejahatan yang dilakukan dengan pengeboman terhadap suatu sasaran secara sistematis dapat terjadi dimana saja dan menimbulkan korban tanpa pandang bulu.

Pada Mei 2018, Indonesia kembali harus berduka atas kejahatan terorisme yang terjadi, antara lain:



1. Aksi terror di Mako Brimob, Depok Jawa Barat dalam peristiwa ini ada enam polisi yang dijadikan sandera, lima diantaranya tewas ditangan teroris. Setelah kejadian tersebut 145 narapidana teroris dipindahkan dari mako brimob ke nusakambangan, Cilacap, Jawa tengah.
2. Pengeboman ditiga gereja di Surabaya. Bom diletakkan di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pentakosta Jalan Arjuna
3. Pengeboman di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo
4. Pengeboman di Polrestabes Surabaya
5. Penyerangan terduga teroris di Mapolda Riau dan
6. Pengeboman di Polrestabes Medan.

Aksi terorisme biasanya dilakukan dalam bentuk serangan-serangan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk membangkitkan perasaan ketakutan luarbiasa dalam masyarakat. Meski aksi teror telah berlangsung lama di Indonesia, namun pola yang digunakan para pelaku teror kerap berubah-ubah. Pada tahu 2013 panglima TNI pada saat itu, Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, aksi terorisme telah berubah dari tradisional menjadi modern. Perubahan terutama terjadi karna aksi teror sudah dilakukan secara mandiri dengan struktur organisasi lokal yang linier, terpisah dan tidak jelas. Para pelaku teror melakukan aksinya dengan menggunakan konsep panthom cell network yang menghubungkan kelompokkelompok teroris dengan kerahasiaan yang tinggi. Hubungan interaksi

antara kelompok-kelompok tersebut karena mereka memiliki tujuan yang sama yaitu adanya kesinambungan aksi-aksi teror.<sup>3</sup>

Melihat ancaman serius yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, maka Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (non extra ordinary crime), sebab pengertian “terorisme” itu sendiri dalam perkembangannya telah dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap manusia atau crime against humanity.<sup>4</sup> Kini kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya juga harus luar biasa (extra ordinary measures). Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pula penanganan yang dengan pendayagunaan cara-cara yang luar biasa karena sebagai hal:

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia . Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut.
2. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
3. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorismenasional dengan organisasi internasional.

<sup>3</sup> Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Pemerintahan dalam Negeri Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Terorisme: Pola Aksi Dan Antisipasinya, Vol X, No 10/II/Puslit/Mei/2018

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta: Pensil-324, 2012. Hal. 2

5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.

6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional<sup>5</sup>

Aksi terorisme belakangan ini makin nekat menyasar aparat penegak hukum sebagai bentuk untuk memperlihatkan eksistensi mereka. Meski serangan yang dilakukan bersifat sporadis dan skalanya kecil-kecilan, keberanian pelaku teror bagaimanapun sangat mencemaskan.<sup>6</sup> Polisi adalah simbol pengayom dan penegak hukum di masyarakat, dan ketika aparat penegak hukum saja dijadikan target sasaran aksi terorisme, apalagi masyarakat sipil yang tidak memiliki kemampuan dan kewenangan resmi untuk melakukan tindakan keras kepada pelaku teroris.

Tujuan teroris adalah untuk memperjuangkan ideologi mereka serta menunjukkan eksistensi mereka di tengah masyarakat.<sup>7</sup> Dengan berani menyerang markas dan aparat penegak hukum, diharapkan aksi teror mereka menjadi berita media massa, bahan perbincangan masyarakat, dan hasil akhirnya di masyarakat akan tumbuh kekacauan dan ketakutan sehingga muncul ketidakpercayaan. Dalam berbagai bentuk keyakinan para pelaku teror seperti ini jelas absurd alias tidak masuk di akal. Akan tetapi, bagi orang-orang yang sudah terpapar radikalisme dan terkontaminasi oleh ideologi yang keliru, di benak mereka biasanya yang tumbuh adalah mimpi, keyakinan yang membabi buta, dan sering kali pula tidak masuk

<sup>5</sup> DIH Jurnal Ilmu Hukum, Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, Pebruari 2016, Vol 12, No 23, Hal.57

<sup>6</sup> Bambang Abimanyu, 2015, Jakarta, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, halaman 73.

<sup>7</sup> I Wayan Parthiana, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, halaman 70.

akal. Dengan jumlah pengikut yang terbatas, para pelaku teror tentu sadar mereka tidak mungkin menang melawan aparat penegak hukum.

Target mereka memang bukan berperang melawan dan mengalahkan polisi, namun demikian, yang mereka ingin hancurkan adalah pemahaman, dan keyakinan, serta ketakutan yang ada dihati masing-masing, seolah-olah sudah tidak aman lagi. Dengan mendemonstrasikan keberanian menyerang simbol-simbol penegak hukum dan pelaksana penegak hukum, tampaknya yang diinginkan para teroris ialah sekadar mendemonstrasikan bahwa mereka masih eksis di Tanah Air. Itu sekaligus memperlihatkan mereka berani melakukan apa pun untuk membela nilai dan ideologi yang diyakini, dan hanya sedikit berbuat kekacauan, berdampak besar yang akan membuat penegak hukum menjadi kalut, sehingga tidak berbuat apapun.

Salah satu sasaran yang umum ditargetkan oleh teroris adalah kantor kepolisian. Dimana kantor kepolisian menjadi target serangan teroris, sebagai balas dendam atas tindakan polisi mengejar pentolan dan pelaku teror, sejak peristiwa Bom Bali 2002. Khoirul Ghozali, mantan teroris pentolan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, tahun 2010, menceritakan bibit kebencian kepada polisi di kalangan keluarga narapidana kasus teroris. Itu sebabnya dia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendirikan Pesantren Al Hidayah di Deli Serdang, dengan fokus pendidikan deradikalisasi.<sup>8</sup> Upaya deradikalisasi yang dilakukan BNPT dengan berbagai pihak itu bertujuan untuk mencegah

---

<sup>8</sup> Upaya yang tidak mudah, "Pada awalnya berat. Mereka menyimpan dendam. Setiap ada polisi yang lewat mereka masih menganggap itu *toghut*. Kafir. Orang yang membunuh atau pun memenjarakan bapak mereka. Memori ingatan itu masih kuat sekali dalam jiwa mereka," kata Ghozali ketika saya wawancarai pada tanggal 22 Maret. <https://www.rappler.com/.../166530-mantan-teroris-perampok-bank-kini-kelola-pesantren>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

berkembangnya bibit potensi melakukan tindakan teror dengan kekerasan. Untuk sementara, deradikalisasi memanfaatkan mantan terpidana teroris dianggap lebih efektif.

Kebencian kepada polisi, misalnya, secara terbuka disampaikan Santoso, pemimpin kelompok Mujahidin Timur Indonesia (MIT) yang lama bersembunyi di gunung-gunung di kawasan Poso, Sulawesi Tengah. Tahun 2012, Santoso menyebarkan surat terbuka menantang polisi. Santoso, kelahiran Tentena, Poso, kemudian berbaiat ke ISIS, *Islamic State of Iraqi and Syria*. Menurut polisi, ada dana yang mengalir dari Suriah mendanai seluruh aksi teror kelompok Santoso. Meskipun dianggap bukan tergolong ideolog, cukup lama waktu yang diperlukan polisi untuk melumpuhkan teroris paling berbahaya di Indonesia pasca kelompok teroris Bom Bali itu. Santoso juga menjadi teroris paling diburu di Asia Tenggara. Pada Senin, 18 Juli 2016, akhirnya Santoso tewas dalam aksi baku tembak dengan aparat gabungan polisi dan TNI yang tergabung dalam Operasi Tinombala.<sup>9</sup>

Dua pekan sebelum Santoso dilumpuhkan, terjadi serangan teror ke Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Kejadiannya pada tanggal 5 Juli 2016 pagi, sehari sebelum umat Muslim merayakan Idul Fitri. Pelaku bom bunuh diri mengendarai motor, menerobos penjagaan di kantor kepolisian itu dan meledakkan bom di depan sentra pelayanan polisi terpadu. Pelaku tewas di tempat. Seorang anggota kepolisian yang berusaha mencegahnya mengalami luka-luka di bagian wajah. Menurut penyelidikan polisi, pelaku yang diketahui bernama Nur Rohman,

---

<sup>9</sup> Dendam Santoso, karena polisi mengejar dan menangkap anggotanya. Ada yang tewas, begitu pula korban di pihak polisi. <https://www.rappler.com/.../119355-dendam-jaringan-teroris-santoso-kepada-polisi>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

merupakan ahli perakitan bom dan bagian dari sel teroris jaringan Bahrin Naim. Bahrin sendiri diyakini saat ini sudah berada di Suriah. Namanya mencuat sebagai dalang Bom Sarinah.

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Kapolsek Tangerang Kompol Effendi dan dua personel polisi lainnya diserang oleh Sultan Aziansyah yang merupakan pengikut ISIS. Para polisi tengah bertugas di Pos Polisi Lalu Lintas Cikokol, Tangerang, untuk mengamankan demo. Saat dua anggotanya diserang Kamis pagi itu, Effendi sempat melayangkan beberapa kali tembakan untuk melumpuhkan Sultan. Sultan makin beringas dan melayangkan sabetan golok ke badan Effendi, yang kemudian melumpuhkan Sultan dengan menembak kakinya. Sultan akhirnya tewas dalam perjalanan dari RS Tangerang ke RS Polri di Kramatjati, Jakarta. Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, dari pemeriksaan, diketahui Sultan membawa stiker mirip simbol ISIS. Dari pendalaman Polri dan BNPT atas barang bukti, Sultan mendapatkan pengaruh pemikiran dari ISIS. "Tapi kami belum bisa memastikan ini *alone wolf* atau ada jaringan. Kalau yang paling mengemuka saat ini, dia mendapatkan informasi mengenai pemikiran itu dari media sosial. Bom rakitan itu pun dia belajar otodidak, *download* dari media sosial," kata Suhardi.<sup>10</sup>

Dari berbagai aksi teroris yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teroris telah semakin nekad dalam melakukan aksinya. Mereka juga tidak hanya menggunakan senjata bom rakitan dan senjata api lainnya, tetapi juga dapat menggunakan senjata tajam seperti pisau dan parang atau pedang. Sasaran mereka juga tidak hanya orang-orang di tempat umum atau

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3325068/polri-pelaku-penyerangan-5-polisi-di-tangerang-diduga-pengikut-isis>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

tempat ibadah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tetapi mereka sudah menjadikan anggota polisi polisi sebagai target serangan.

Selanjutnya berdasarkan Perkapolri No. 13 tahun 2017 menerangkan bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap objek vital, Polri sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berkewajiban untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap Obvitas.<sup>11</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengerahkan kekuatan pengamanan obyek vital berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.<sup>12</sup>

Terorisme merupakan serangan – serangan yang terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut terhadap sekelompok masyarakat, tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir, berlaku dimana saja dan kapan saja, tindakan ini dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak siapa yang melakukan yang berupa teror fisik maupun non fisik. Meskipun aturan hukum tindak pidana terorisme sudah diperbaharui dan dirubah berkali – kali untuk mengatasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, nyatanya hukum pidana tidak bisa secara keseluruhan memberantas tindak pidana terorisme serta ditandainya aksi teror bom disejumlah tempat di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, Bagian Menimbang Huuf b.

<sup>12</sup> Hanafi Harahap, Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Terhadap Obyek Vital, Tesis, Universitas Medan Area, 2021, Hal. 7

Aksi terorisme biasanya dilakukan dalam bentuk serangan-serangan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk membangkitkan perasaan ketakutan luarbiasa dalam masyarakat. Meski aksi teror telah berlangsung lama di Indonesia, namun pola yang digunakan para pelaku teror kerap berubah-ubah. Pada tahu 2013 panglima TNI pada saat itu, Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, aksi terorisme telah berubah dari tradisional menjadi modern. Perubahan terutama terjadi karna aksi teror sudah dilakukan secara mandiri dengan struktur organisasi lokal yang linier, terpisah dan tidak jelas. Para pelaku teror melakukan aksinya dengan menggunakan konsep panthom cell network yang menghubungkan kelompok-kelompok teroris dengan kerahasiaan yang tinggi. Hubungan interaksi antara kelompok-kelompok tersebut karena mereka memiliki tujuan yang sama yaitu adanya kesinambungan aksi-aksi teror.<sup>13</sup>

Melihat ancaman serius yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, maka Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*non extra ordinary crime*), sebab pengertian “terorisme” itu sendiri dalam perkembangannya telah dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crime against humanity*.<sup>14</sup> Kini kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya juga harus luar biasa (*extra ordinary measures*).

---

<sup>13</sup> Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Pemerintahan dalam Negeri Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, *Terorisme: Pola Aksi Dan Antisipasinya*, Vol X, No 10/II/Puslit/Mei/2018

<sup>14</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Pensil-324, 2012. Hal. 2



Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pula penanganan yang dengan pendayagunaan cara-cara yang luar biasa karena sebagai hal:

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia . Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut.
2. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
3. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorismenasional dengan organisasi internasional.
5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganiasi baik yang bersifat nasional maupuh transnasional.
6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional<sup>15</sup>

Kejadian teror di Polrestabes Medan merupakan ledakan bom bunuh diri. Peristiwa ini bermula saat petugas kepolisian setempat baru saja menggelar apel pagi di halaman markas Polrestabes Medan sekitar pukul 08.00 Wib. Beberapa menit setelah menggelar apel, tiba – tiba bom meledak dihalaman kantor operasional markas Polrestabes Medan. Ledakan berasal dari dekat kantin dan halaman parkir. Sumber ledakan juga terdengar hingga pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Sejumlah masyarakat yang tengah

<sup>15</sup> Muladi, Kebijakan Hukum Pidana Non Penal, Gerhana, 2018, Hal. 10

melakukan pelayanan SKCK pun lari berhamburan. Akibat ledakan itu, asap hitam membumbung tinggi dari halaman Mapolrestabes Medan.

Mabes Polri menduga untuk sementara ledakan bom bunuh diri itu dilakukan oleh satu orang. Hal ini diketahui dari jenazah satu orang yang ditemukan dalam keadaan tak utuh. Pelaku berhasil masuk ke area Mapolrestabes Medan setelah lolos dari pemeriksaan petugas dipintu masuk Mapolrestabes Medan. Menurut keterangan polisi Kombes A. Ginting mengatakan para korban saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Identitas korban terdiri dari Kasi Propam Polrestabes Medan Abdul Mutolip mengalami luka tangan kanan robek, sipropam Porestabes Medan Aipda Deni Hamdani mengalami luka terkena serpihan dan rekannya Bripka July Chandra mengalami gangguan telinga kanan akibat ledakan bom. Sedangkan dua lainnya Richard Purba pekerja harian lepas (PHL) mengalami luka memar di wajah dan lengan dan Ihsan Mulyadi Siregar mahasiswa mengalami luka memar di wajah dan lengan.

Setelah mengetahui identitas pelaku, polisi segera melakukan pengeledahan di sebuah rumah di gang tentram, lingkungan III, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara. Rumah tersebut merupakan rumah orang tua RMN alias D pelaku bom bunuh diri. Menurut keterangan polisi, RMN bekerja sebagai pengemudi ojek online dan memiliki pekerjaan sambilan berjualan bakso bakar. Polisi menjelaskan pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan yang mampu melewati pemeriksaan petugas dengan melilitkan bom dipinggang. Sejumlah barang bukti diamankan, antara lain baterai berkekuatan 9 volt, pelat besi metal, irisan kabel, tombol switch on-off.

"Kemudian juga ditemukan cukup banyak paku dalam berbagai ukuran yang ditemukan di TKP," kata Dedi. Selanjutnya, polisi akan mencocokkan DNA pelaku dengan orangtuanya. "Nanti akan dicek DNA-nya. Sementara tadi ungkapan dari hasil sidik jari dikuatkan lagi dari DNA yang ditemukan pelaku dengan kedua orangtua pelaku," kata dia. Adapun RMN yang mengenakan jaket berlogo ojek online saat meledakkan bom bunuh diri di halaman Mapolrestabes Medan, Rabu pagi. RMN meninggal dunia di tempat dengan kondisi mengenaskan. Selain itu, polisi juga membawa 3 anggota keluarga RMN, yakni paman, bibi, dan sepupunya saat melakukan pengeledahan di rumah orangtua RMN.

Penegakan hukum pada pidana terorisme di Indonesia merupakan suatu bentuk kasus *extraordinary crime*, yang mana kejahatan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan *crime aganits* dan tergolong dalam kejahatan luar biasa. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme menggunakan aspek pencegahan secara bertahap, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisirkan terjadinya tindak pidana terorisme. Menurut ketentuan perundang – undangan tentang terorisme bahwa ancaman pidana terhadap teroris adalah pidana berat, yaitu minimal 5 tahun penjara atau bahkan dapat dipidana dengan pidana seumur hidup dan pidana mati. Demikian juga dengan putusan pengadilan atas pidana terorisme yang dijatuhkan majelis hakim tergolong berat. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi terorisme tidak menyurut dan tetap tidak terkendali. Berbagai aksi terorisme

masih tetap terjadi di tempat-tempat umum, seperti kantor polisi, rumah ibadah, dan tempat perbelanjaan yang merupakan objek vital bagi masyarakat.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sejak 2002 setelah peristiwa bom di Bali dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang selanjutnya dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat yang menyetujui Perpu Nomor 1 tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang yang disahkan pada 4 April 2003. Kini dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, yang disahkan pada 21 Juni 2018.

Oleh karena itu, berdasarkan penelusuran latar belakang diatas, maka dalam penulisan tesis ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang–Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme Di Polrestabes Medan.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Polrestabes Medan?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai penegakan hukum tindak pidana terorisme bom bunuh diri berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena alasan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Polrestabes Medan
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai penegakan hukum tindak pidana terorisme bom bunuh diri berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 2018

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme Di Polrestabes Medan, belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Ahmad Mukri Aji (2013)<sup>16</sup> dengan judul Tesis Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, diperoleh hasil bahwa Serangan teroris 11 September 2001 secara fundamental mengubah pemahaman

---

<sup>16</sup> Ahmad Mukri Aji, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Citra Hukum, Vol. 1 No. 1 Juni 2013.

Amerika Serikat (AS) dan dunia mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh terorisme. Imbas dari hal ini berakibat pada gagasan dan ide untuk meregulasi Undang-Undang (UU) AntiTerorisme Indonesia yaitu UU No. 15 dan 16 Tahun 2003, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU AntiTerorisme tersebut diharapkan berfungsi sebagai komponen pendukung prinsip penegakan hukum dan memberikan dasar hukum yang adil, serta secara efektif mencegah terjadinya aksi terorisme. Dalam hal ini dilakukan pengkajian UU tersebut berdasarkan teori hukum.

2. Penelitian Nisrokhah (2013)<sup>17</sup> dengan judul Tesis Pidana Mati terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia, diperoleh hasil bahwa pidana mati bagi terorisme perspektif hukum pidana Indonesia dan HAM tetap dijadikan salah satu pidana di Negara Republik Indonesia karena hal tersebut telah tercantum dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003. Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga harus menjalankan apa yang sudah menjadi peraturan dalam Negara Indonesia tersebut.
3. Penelitian Yasir Ahmadi (2016)<sup>18</sup> dengan judul Tesis Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal, diperoleh hasil bahwa penegak hukum pidana terorisme perlu diselesaikan secara integral, terencana dan berkelanjutan yang tidak hanya didekati dengan penyelesaian hukuman tetapi juga

<sup>17</sup> Nisrokhah, 2013, *Pidana Mati terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Kalijaga Yogyakarta.

<sup>18</sup> Yasir Ahmadi, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal*, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1 Januari 2016.

diselesaikan dengan hukuman pidana. Orang-orang Harus disadari bahwa terorisme mengancam keutuhan dan kesatuan Indonesia. Peran pemimpin agama atau masyarakat dapat secara aktif dimainkan untuk ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kebangsaan, sehingga selalu tanggap dan waspada hingga pergerakan kelompok radikal yang berkembang di daerah sekitar.

4. Penelitian Hanafi Harahap dengan judul Tesis Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) yang membahas tentang aturan hukum pemberantasan terorisme di Indonesia, penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada penegakan hukum tindak pidana terorisme berdasarkan Undang – Undang No. 05 Tahun 2008 tentang Terorisme di Polrestabes Medan. Dengan demikian penelitian jauh dari unsur plagiat. Dengan kata lain, penelitian ini sesuai dengan azas keilmuan, serta menjunjung tinggi kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Hal ini sesuai dengan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## F. Kerangka Teori dan Konsep

### a. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan dari teori atau dukungan teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.<sup>19</sup> Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>20</sup>

#### 1. Teori Sistem

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks,

<sup>19</sup> H. Nawawi, 2014, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, halaman 39.

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, 2010, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, Hal. 65.

tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>21</sup>

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>22</sup> Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang

---

<sup>21</sup> Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

<sup>22</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur,

dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.<sup>23</sup>

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

---

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>24</sup>

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, hlm. 204.

mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.<sup>25</sup>

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan ”politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik

---

<sup>25</sup> Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitik”. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “Criminologi” dan “Criminal Law”.<sup>26</sup>

Marc Ancel berpendapat bahwa “Penal Policy” ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.<sup>27</sup>

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “Strafrechtspolitik atau Penal Policy” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, Hal. 26

<sup>27</sup>Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, Hal. 159

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- dan c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ”Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “social policy” terkandung pula “social welfare policy” dan “social defence policy”.



Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

### 3. Teori Kebijakan Kriminal

Mengenai teori kebijakan kriminal merupakan bagian dari arti *penal policy* (Inggris). Perkataan ini disempitkan bila dibanding dengan *criminal law* atau kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut Muladi merupakan usaha rasional yang terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>28</sup> Kebijakan kriminal bisa dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (Pendekatan penal) dan bisa dilakukan dengan sarana non penal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana. Menurut Muladi pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.

Soedarto berpendapat mengenai kebijakan kriminal dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit kebijakan kriminal digambarkan sebagai semua asas dan metode dasar terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum terdapat didalamnya cara kerja pengadilan dan kepolisian. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan

<sup>28</sup> Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibies Centre, Jakarta, 2002, Hal. 182

melalui perundang – undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.<sup>29</sup>

Pandangan Soedarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rasional organization of the control of crime by society*). Kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisasi maksudnya dengan menggunakan metode dan konsep tertentu dalam rangka penanggulangan kejahatan, dimana dalam teori kebijakan kriminal, pertimbangan rasio mutlak diprioritaskan. Sesuai dengan pandangan tersebut, G. Peter Hofnagels memberikan batasan “*criminal policy is the rasional organization of the reaction to crime*” (kebijakan kriminal merupakan pengorganisasian secara rasional tentang reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan).

Pendapat Marc Ancel dan Hofnagels menekankan tentang perlunya penggunaan metode rasional dalam penanggulangan kejahatan. Artinya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang menjengkelkan masyarakat, dalam arti kemarahan, tetapi dalam rangka penanggulangan hendaknya melepaskan dari faktor emosional, namun menekankan pada penggunaan metode rasional sehingga kejahatan dapat ditanggulangi

---

<sup>29</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 262

dengan baik. Atas dasar tersebut Hofnagels kemudian merinci kebijakan kriminal antara lain:

1. Kebijakan kriminal merupakan ilmu – ilmu tentang respon atau tanggapan terhadap kejahatan (*Criminal policy is the science of responses*);
2. Kebijakan kriminal sebagai ilmu – ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan (*criminal policy is the sciences of crime prevention*);
3. Kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan (*criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*);
4. Kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap kejahatan (*criminal policy is a rational total of the responses of crime*).<sup>30</sup>

Kebijakan kriminal merupakan ilmu yang berhubungan dengan respon terhadap kejahatan atau ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebijakan kriminal membicarakan langkah-langkah represif disamping tidak mengabaikan langkah preventif untuk mencegah meluasnya kejahatan. Kedua pendekatan tersebut merupakan metode ilmiah dalam rangka menanggulangi kejahatan.

---

<sup>30</sup> M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 262-264

## b. Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, peneliti harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus “konsisten” dalam memakainya.

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.<sup>31</sup>

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.<sup>32</sup>

- c. Terorisme, dimaksud disini adalah selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, terrorism is the apex of violence. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase.

<sup>31</sup> Burhan Ashshofa, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 19.

<sup>32</sup> Chairul Huda, 2015, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, halaman 15.

- d. Bunuh Diri adalah kematian yang diperbuat oleh pelaku sendiri secara sengaja dan biasanya terjadi karena adanya krisis yang membuat penderitaan yang amat sangat dan rasa putus asa serta tidak berdaya, dan adanya konflik antara hidup dan stres yang tak tertahankan, penyempitan dari pilihan jalan keluar yang dilihat penderita serta keinginan untuk melarikan diri dari hal itu.
- e. Polrestabes Medan merupakan tempat lokasi penulis melakukan penelitian terkait penegakan hukum pidana terorisme.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan suatu penelitian, sesederhananya bahan materi yang digunakan demi mendekati penelitian yang benar-benar diinginkan maka perlu adanya metode penelitian. Bentuk metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dan menganalisa suatu masalah yang timbul. Adapun bentuk metodenya sebagai berikut:

### **a. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana maupun perpustakaan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ediwarman, Opcit, Hal. 21

Penelitian hukum yang menerapkan yuridis normatif yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
2. Penelitian terhadap sistem hukum;
3. Penelitian terhadap tingkat horizontal maupun vertikal
4. Penelitian memperbandingkan hukum;
5. Penelitian terhadap perkembangan hukum<sup>34</sup>

Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang mengacu terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analis. Sifat deskriptif analis merupakan suatu penelitian yang diharapkan segera diperoleh kejelasan secara sistematis terhadap permasalahan yang hendak diteliti.

Analisis dibuat berdasarkan skema dan hasil data yang diperoleh dan secara cermat diteliti sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang dibuat.<sup>35</sup>

#### **b. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan), Jalan H.M. Said No. 1 Medan. Waktu yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilaksanakan setelah dibuatnya surat ijin riset penelitian dalam waktu lebih kurang 3 bulan.

---

<sup>34</sup> Ibid, Hal. 24

<sup>35</sup> Asri wiyayanti, Strategi Penulisan Penelitian Hukum, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hal. 163

### c. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan empiris. Metode pendekatan empiris merupakan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.<sup>36</sup>

### d. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.<sup>37</sup> Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap. Informan yang diwawancarai adalah pada Polrestabes Medan.

Data sekunder yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu:

- a. Bahan primer yaitu bahan yang berupa norma atau peraturan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme;
- b. Bahan sekunder yaitu bahan yang dapat membantu dan mendukung bahan primer penelitian dan penjelasannya harus diperkuat. Bahan

<sup>36</sup> Ronny Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 15

<sup>37</sup> Burhan Bugin, 2012, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, halaman 108.



sekunder terdiri atas literatur, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme

- c. Bahan tersier yaitu bahan untuk sebagai petunjuk demi jelasnya bahan primer dan bahan sekunder. Misalnya: Kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>38</sup>

#### e. Prosedur Pengumpulan Dan Pengambilan Data

Prosedur pengumpulan dan pengambilan data dalam tesis ini digunakan dengan metode:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan meliputi buku-buku, jurnal hukum, pendapat sarjana, regulasi perundangan, dan bahan-bahan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian pada Kantor Kepolisian Polrestabes Medan, Jalan H.M. Said No. 1 Medan.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari, membaca, meneliti, dan menganalisis data-data tersebut terkait penelitian tesis ini.

#### f. Analisis Data


Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak

---

<sup>38</sup> Sinamo, Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktik, Bumi Sejahtera, Jakarta, 2010, Hal. 16

terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.



## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

#### A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT). Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme,<sup>40</sup> oleh karena itu perlunya akan pemahaman mengenai terorisme menurut UUPTPT. Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan/norma. Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Dan sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturanperaturan yang berlaku. Adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10

<sup>39</sup> Penjelasan umum UU Np. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

<sup>40</sup> Pipin Syarifin, 2010, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, halaman 48.

KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.

Dalam hal ini, sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, antara lain :

### **Pasal 6**

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>41</sup>

### **Pasal 8**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 6 Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah

yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

- n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. Didalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. Didalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.<sup>42</sup>

### **Pasal 9**

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

<sup>42</sup> Lihat Pasal 8 Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>43</sup>

#### **Pasal 14**

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.<sup>44</sup>

#### **Pasal 15**

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

#### **Pasal 16**

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 9, Opcit

<sup>44</sup> Lihat Pasal 14, Opcit



## Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

## B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Menurut Romli Assamita bahwa *criminal justice proces* dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi.<sup>45</sup>

Dalam penanganan tindak pidana terorisme, pemerintah telah membuat aturan dalam bentuk hukum acara pidana khusus (*lex specialis*) yang didalamnya ada beberapa ketentuan yang tidak ada ataupun ketentuan yang berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum acara pidana yang digunakan untuk menangani tindak pidana terorisme, pada dasarnya berlaku ketentuan yang tercantum dalam KUHP kecuali kalau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri mengatur lain.

<sup>45</sup> K H A Hasyim Muzadi, *Op.cit*, halaman 102.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, proses penyelesaian perkara pidana akan tampak dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan persidangan.

### **1. Penyelidikan dan penyidikan**

Penyelidikan dalam kasus terorisme berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai aksi terorisme pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai terorime, dilakukan untuk menentukan penyidik, apakah terhadap peristiwa yang ditemukan itu dapat dilakukan penyelidikan atau tidak.<sup>46</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah terorisme. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 104.

hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. Tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, hal ini berarti, bila tersangka tindak pidana terorisme adalah warga sipil, maka akan berhadapan dengan Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim pada peradilan Umum. Namun apabila tersangka seorang militer, maka akan berhadapan dengan peradilan militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer. Bila para tersangka ada yang sipil ada juga yang militer maka berlaku peradilan koneksitas.

## 2. Penyidikan

Setelah dilakukan penyelidikan atas seseorang atau sekelompok orang yang disangka melakukan tindak pidana terorisme, maka jika ditemukan indikasi yang kuat bahwa orang atau sekelompok orang itu memang teroris, dilakukanlah penyidikan. Penyidikan merupakan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. Istilah Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Undang-undang tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyidik adalah pejabat dengan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

### 3. Penangkapan

Dalam proses penyelesaian perkara pidana selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme dan dugaan itu didukung oleh bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidik dan tuntutan dan atau peradilan. Seorang Penyidik diberikan waktu 24 jam dan apabila waktu yang telah ditentukan tersebut masih kurang, maka Penyidik diperkenankan untuk memperpanjang penangkapan selama 48 jam dan harus mendapat ijin dari ketua Pengadilan Negeri.

Berbeda halnya dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, menurut Pasal 19 ayat (1) KUHP penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama satu hari dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang. Dasar pertimbangan lamanya masa penangkapan dalam Undang-undang Terorisme, bahwa pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas dibelakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang lebih jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan.

Dalam situasi tertentu, seperti ketika teroris sedang melakukan aksi terorisme (misalnya sedang membajak, menyandera, menculik atau memasang bom), setiap orang dapat menangkap. Namun pada kenyataannya untuk menangkap teroris yang sedang beraksi dibutuhkan keahlian tertentu yang hanya dimiliki oleh aparat Polri ataupun TNI. Setelah teroris tertangkap, para teroris harus segera diserahkan kepada penyidik.

Hal yang patut lebih ditekankan dalam penangkapan adalah cara-cara penangkapan yang memperhatikan norma-norma kepatutan dan perlindungan hak-hak tersangka. Sebab selama ini, penangkapan yang dilakukan oleh Polri terkesan kurang menghargai hak-hak tersangka dan ada kecenderungan pamer kekuasaan.

Dalam Pasal 8 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 dikatakan penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

#### **4. Pengeledahan**

Pengeledahan pada dasarnya tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi dipakaian atau di badan orang tanpa izin dari yang bersangkutan. Namun untuk kepentingan penyidikan, hukum acara pidana memberikan wewenang. Untuk kepentingan penyidikan dalam tindak pidana terorisme, bahwasanya seorang penyidik, penuntut umum atau hakim lebih memiliki kekuasaan bertindak daripada

dalam perkara biasa, seorang penyidik berwenang meminta keterangan dari pihak Bank dan lembaga jasa keuangan lainnya mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme atau melakukan perbantuan terhadap kejahatan terorisme untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Hal diatas sesuai berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Banknataua lembaga jasa keuangna mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia Bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secaratertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai
  - a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim;

- b. Identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
  - c. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - d. Tempat harta kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus ditandatangani oleh:
- a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
  - b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh Penuntut Umum
  - c. Hakim ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan

## 5. Penahanan

Penahanan dalam kasus terorisme diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdapat ketentuan khusus dalam penyidikan Delik Terorisme ialah mengenai penahanan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana terorisme. Dalam penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme seorang penyidik dalam penyidikannya dan penuntutan diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tindakan pidana terorisme paling lama 120 (seratus dua puluh) hari dan jika jangka waktu yang telah ditentukan tersebut kurang, maka dapat diajukan permohonan oleh penyidik kepada Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Hal ini merupakan salah satu perubahan yang dilakukan dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang, perubahan ini terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menetapkan kewenangan penuntut umum melakukan penahanan hanya untuk selama 20 hari, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam revisi Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, draf yang diberikan oleh pemerintah, masa penangkapan dan penahanan selama 1.010 (seribu sepuluh) Hari, namun disepakati dalam rapat panja dan pemerintah menjadi 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) dari mulai proses penyidikan hingga Mahkamah Agung. Jumlah masa penahanan tersebut berbeda jauh dengan yang tertuang dalam KUHAP. Masa penahanan mulai di tingkat penyidikan hingga di tingkat kasasi Mahama Agung, totalnya selama 310 (tiga ratus sepuluh) Hari. Pengurangan masa penahanan dari usulan pemerintah itu didasarkan pada beberapa aspek:

1. Persoalan Hak Asasi Manusia. Indonesia telah meratifikasi perlindungan terhadap hak-hak sipil
2. Pertimbangan atas peradilan sederhana, cepat dan murah



3. Mempercepat adanya kepastian hukumn bagi orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana terorisme

Disamping itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berpendapat bahwa sejak awal penanganan terorisme menggunakan mekanisme criminal justice system antara lain dalam hal fair trial dan human right. Menurut ICJR, konsep criminal justice system telah berjalan efektif. Belum ada yang bebas dalam kasus terorisme. Dalam perpektif role mode, sistem peradilan pidana (KUHP) yang sudah berjalan efektif, termasuk dengan Undang-undang No 15 Tahun 2003 sudah efektif. ICJR memahami bahwa kasus terorisme merupakan kasus yang tidak mudah untuk dipecahkan, namun ICJR menilai bahwa keinginan pemerintah untuk menambahkan masa penahanan tidak didasarkan atas kajian ataupun bukti yang kuat atas kebutuhan penambahan masa penahanan.

BNPT dan isntansi lainnya mempresentasikan perihal berapa lama kemampuan dan kapasitas mereka untuk melakukan pemeriksaan, membuat BAP, melengkapi alat bukti dan saksi-saksi hingga membongkar jejaring terorisme, jadi pada dasarnya perpanjangan masa penahanan dalam Undang-undang Tindak Pidana Terorisme adalah supaya aparat penegak hukum memiliki waktu yang cukup untuk memproses persoalan terorisme yang bukan merupakan persoalan mudah.

Setelah melalui perdebatan panjang, pada akhirnya perpanjangan masa penahanan dalam Undang-undang terorisme disahkan. Perubahan atas Undangundang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana

Terorisme mengatur perpanjangan masa penahanan dan penangkapan terduga pelaku atau tersangka tindak pidana terorisme. Dave laksono, anggota Pansus Undang-undang

Terorisme menyebutkan bahwa penambahan masa penahanan dan penangkapan tersebut sudah dipangkas dari usulan awal pemerintah. Perpanjangan masa penahanan dan penangkapan dibutuhkan agar aparat memiliki waktu yang cukup untuk menginterogasi pelaku terduga teror dan atau tersangka terorisme. Sebelum

perubahan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, masa penahanan seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya dapat dilakukan dalam waktu 180 Hari atau 6 Bulan. Setelah perubahan, dalam pasal 25 Undang-undang Tindak Pidana Terorisme mengatur perpanjangan dengan total masa penahanan menjadi 270 Hari atau 9 Bulan.

Hal itu secara rinci diatur dalam Pasal 25 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Pada ayat 2 disebutkan bahwa “untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari”. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa, “penyidik dapat mengajukan perpanjangan ke penuntut umum untuk jangka waktu 60 (enam puluh) Hari”. Selanjutnya pada ayat 4 disebutkan bahwa “penyidik juga dapat kembali mengajukan perpanjangan penahanan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat selama 20 (dua puluh) Hari”. Dalam arti lain, penyidik memiliki waktu 180 Hari menahan

tersangka teroris hingga statusnya naik menjadi terdakwa. Dalam ayat 5 disebutkan bahwa, “Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa teroris selama 60 (enam puluh) hari”. Dalam pasal 6 juga disebutkan “apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum mempunyai waktu 90 (sembilan puluh) Hari untuk mempersiapkan penuntutan. Bila dijumlahkan, maka masa penahanan mencapai 270 (dua ratus tujuh puluh) Hari.

Mengingat terorisme tergolong kasus yang rumit (karena antara lain memerlukan pengungkapan jaringan terorisme itu sendiri), jangka waktu yang terdapat dalam undang-undang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme sudah layak dan cocok.

Sebenarnya, waktu tersebut masih kurang atau dapat dikatakan masih agak pendek untuk mengungkap kasus terorisme, namun demi menjaga hak seseorang untuk mendapat kepastian hukum dengan segera (asas Habeas Corpus), waktu tersebut dapat dikatakan cukup. Oleh karena itu dalam setiap kasus terorisme, sebelum menangkap tersangka sebaiknya penyelidikan yang dilakukan harus benar-benar efektif dan efisien.

## 6. Penuntutan

Seperti pada proses tindak pidana pada umumnya, proses penuntutan tindak pidana terorisme tetap mengacu pada ketentuan hukum

acara pidana yang terdapat dalam KUHAP. Setelah proses penyidikan dinilai tuntas, maka proses penuntutan menjadi tahapan selanjutnya dan menjadi tahapan penting dalam membuktikan apakah seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Proses yang dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan untuk melakukan penahanan, pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum diuji untuk membuktikan kebenaran sebenarnya (kebenaran materil) tentang adanya kejadian atau peristiwa telah terjadi tindak pidana terorisme oleh seseorang. Maka dari itu diperlukan keahlian khusus bagi Jaksa Penuntut Umum mengingat tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang terlatih baik menggunakan senjata ataupun teknologi canggih.

## 7. Persidangan

Adanya pelimpahan perkara ke pengadilan atau penuntut itu mengharuskan subsistem pengadilan melakukan rangkaian kegiatan yang menyangkut persidangan. Bekerjanya subsistem pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum dan kemudian dilanjutkan dengan memutus perkara pidana tersebut berdasarkan asas, bebas, jujur, dan tidak memihak menurut ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Dalam persidangan pertama, terhadap terdakwa biasanya materi pertama adalah pembacaan surat dakwaan terhadap jaksa penuntut umum. Pada sidang selanjutnya adalah pembacaan eksepsi tanggapan dan atau keberatan dari penasehat hukum terdakwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan begitu seterusnya sampai dianggap cukup, maka hakim menginjak materi selanjutnya yaitu menyangkut pemeriksaan barang bukti yang berakhir dengan penjatuhan vonis oleh hakim.

Dalam sidang pemeriksaan saksi, seperti yang ada dalam pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang mengenai perlindungan terhadap saksi dalam memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Dalam Pasal 33 ada perubahan yang dilakukan dalam undang-undang terbaru yaitu bahwa penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakatan beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Jika dalam Pasal 33 dalam undang-undang yang lama menyatakan saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang wajib diberi perlindungan

oleh negara, maka dalam perubahannya telah meluas dengan memberikan juga perlindungan kepada advokat, pelapor, ahli dan petugas pemasyarakatan. Hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang.

Dalam pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan dakwaan pada kasus tindak pidana terorisme dalam undang-undang terorisme saat ini dikenal dengan pengadilan inabsentia. Diterangkan bahwa dalam hal terdakwa dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (pengadilan inabsentia). Selanjutnya dalam hal terdakwa hadir dalam sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib hadir diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 35 yang berbunyi:

1. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
2. Dalam hal terdakwa hadir dalam sidang berikutnya, sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dbacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

3. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah daerah, atau diberikan kepada kuasanya.

### **C. Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme**

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabaran dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan melaksanakan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Terorisme adalah suatu perbuatan pidana yang menyangkut berbagai tindakan, tetapi untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai terorisme tentunya harus memenuhi unsur delik yang didefinisikan undang-undang. Terorisme adalah perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara, yang bertujuan menakuti orang-orang kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat untuk tujuan politik.

Densus 88 dibentuk dengan Surat Keputusan (selanjutnya disebut sebagai Skep) Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (selanjutnya disingkat sebagai PERKAP) No. 23 Tahun 2013 yang menjalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP)<sup>47</sup>.

Legalitas yang mengatur terkait prosedur penangkapan di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP penangkapan adalah usaha penyidik berupa pengekanan kebebasan sementara yang karena cukup alat bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan.

Penangkapan dan Tertangkap Tangan berbeda dalam KUHAP pengertian tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 Angka 19 KUHAP tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atau peradilan, dapat dipahami penangkapan terhadap tersangka harus menjamin hak-hak tersangka yang karena masih melewati proses penyidikan dan penuntutan atau peradilan yang dijalani terhadap tersangka, karena tersangka harus ditangkap dalam keadaan hidup-hidup sehat jiwa rohani dan raga tersangka.

---

<sup>47</sup> Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2013 tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme



Legalitas terhadap KUHP berakselerasi langsung dengan proses prosedur penangkapan terduga terorisme yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 tahun 2011 Tentang Prosedur Penangkapan Terduga Terorisme harus meliputi prinsip Legalitas, Prinsip Proporsional, Prinsip keterpaduan, Prinsip nasesitas, dan Pinsip Akuntabilitas.

Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang diatur didalam Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan Negosiasi, Peringatan, Penetrasi, Melumpuhkan Tersangka, Melakukan Penangkapan, Melakukan Penggeledahan, dan Melakukan Penyitaan barang bukti. Detasemen Khusus 88 (selanjutnya disebut sebagai densus 88) adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Terorisme adalah suatu perbuatan pidana yang menyangkut berbagai tindakan, tetapi untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai terorisme tentunya harus memenuhi unsur delik yang didefinisikan undang-undang. Terorisme adalah perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara, yang bertujuan menakuti orang-orang kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat untuk tujuan politik.

Dengan demikian penangkapan tersangka tindak pidana terorisme oleh Densus 88 pada prinsipnya telah memiliki landasan hukum (legalitas), walaupun secara empiris (praktek) terdapat fakta berupa meninggalnya ataupun menyebabkan luka-luka pada tersangka tindak pidana terorisme yang kini

dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Densus 88 dalam memberantas aksi kekerasan terorisme berasumsi Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut sebagai SOP) tata cara mengamankan terduga teroris sesuai dengan undang-undang yang ada.



### BAB III

## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA TERORISME DI POLRESTABES MEDAN

### A. Faktor Struktural

Didalam Hukum Pidana, terorisme sering dikelompokkan sebagai fenomena kriminalitas konvensional. Unsur-unsur untuk memasukkan terorisme sebagai tindak pidana dapat diketahui dengan pemahaman tentang aspek-aspek mendasar berkaitan dengan tindak pidana. Secara dogmatis, masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu Terorisme sebenarnya;
- c. Pidana yang diancam terhadap pelanggaran itu.

Dalam membahas terorisme dan kekerasan, adalah penting untuk menyadari bahwa terorisme bukan hanya suatu bentuk kekerasan, tetapi juga merupakan metode dan misi politik yang menggunakan kekerasan. Para teroris memandang kekerasan tidak saja sebagai tujuan, melainkan sebagai cara menunjukkan ancaman dan ketakutan terhadap seseorang atau kehidupan masyarakat. Penggunaan kekerasan juga merupakan cara yang efektif untuk menunjukkan kekerasan “pihak lain”, “musuh”, atau saingan yang menjadi bagian dari sasaran. Terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang terorganisir, diperlukan adanya dukungan finansial dan juga akses senjata dan bahan peledak.

Satu hal yang perlu dicatat adalah Gerakan terorisme tidak muncul secara tiba-tiba. Dari berbagai penelusuran tentang gagasan, jaringan, sel dan organisasi

sel yang radikal, bisa dilihat bahwa terorisme adalah fenomena sosial, politik dan kekerasan yang terbentuk dalam rentang waktu yang panjang. Mengonseptualisasikan terorisme dan paham radikalisme dalam cara ini mengandaikan suatu pemahaman bahwa perkembangan gerakan atau organisasi terorisme biasanya terkait erat dengan prose-proses historis pembentukan negara (state for the nation).<sup>48</sup>

Faktor penyebab struktural ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hidup masyarakat di level makro (abstrak) yang tidak dapat disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan oleh Giddens meliputi ketidakseimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang cepat dilingkungan sosial masyarakat, meningkatnya individualisme dan keserobohan serta ketertinggalan masyarakat dan struktur sosial.

### **B. Faktor Fasilitator**

Istilah terorisme mengandung pengertian yang luas. Karena itu, ketika mendiskusikan terorisme, ia tidak mengacu pada definisi tunggal. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa PBB dan sejumlah negara besar di dunia belum mencapai suatu konsensus tentang terorisme. Akan bahaya jika secara terburu-buru merefleksikan terorisme dengan “kekerasan politik”, sebab dalam dunia politik dan kenegaraan, kekerasan politik bisa mengambil banyak bentuk dan tipe, bergantung pada konteks lokal dan nasional di negara yang bersangkutan.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Ibid, Hal. 46

<sup>49</sup> Ismatu Ropi DKK, *Memahami Terorisme, Sejarah, Konsep Dan Model*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016, Hal.45

Faktor fasilitator yang menjadi pemicu terorisme yaitu faktor – faktor yang disebabkan oleh pelaku terorisme untuk menjadi pilihan menarik dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contohnya penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dan lain sebagainya.

### C. Faktor Motivasi

FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe (1990) menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, sebagai berikut :

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
2. Sasaran yang menjadi obyek aksi terorisme bisa sasaran sipil (super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (tangsir militer, kamp militer).
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti terjadi di Kuta adalah pelanggaran hukum internasional.
5. Aktivitas terorisme menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
6. Persiapan atau perencanaan aksi terror bisa bersifat multinasional.

7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik.<sup>50</sup>

Dari faktor motivasi ini yang bisa menginspirasi seseorang melakukan terorisme, yakni:

**1. Dorongan atau motivasi dari keinginan serta pemikiran yang rasional (*Rational motivation*)**

Motivasi yang rasional membuat para teroris berpikir mengenai tujuan serta tindakan yang mereka lakukan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk menghindari resiko, teroris melemahkan kemampuan bertahan dari para korban/target sehingga teroris dapat melakukan serangan dengan lancar. (*Rational Motivation, thinks through his goals and options, making a cost benefit analysis. He seek to determine whether there are less costly and more effective ways to achieve his objective than terrorism. To assess the risk, he weighs the target's defensive capabilities against his own capabilities to attack*).

**2. Motivasi dari keadaan psikologis (*Psychological motivation*).**

Motivasi ini berasal dari para teroris yang mengalami gangguan terhadap kejiwaan dalam kehidupan. Biasanya mereka membenarkan tindakan mereka sebagai bentuk dari amarah dan emosi. Pada umumnya teroris dari tipe kedua ini, mereka mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka melampiaskannya dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut serta korban jiwa

---

<sup>50</sup> FX Aji Semekto, Karakteristik dan Motivasi Terorisme, Jakarta, Sinar Grafika, 1990, Hal 48

(balas dendam). *(Psychological Motivation, For terrorism derives from the terrorist's personal dissatisfaction with his life and accomplishment. He find his raison d'être in dedicated terrorist action. Although no clear psychopathy is found among terrorists, there is nearly universal element in them that can be described as the "true believer". Terrorist do not even consider that they may be wrong and that others' views may have some merit. Terrorist tend to project their own antisocial motivations onto others, creating a polarized 'we versus they' outlook. They attribute only evil motives to anyone outside their own group. The other common characteristic of the psychologically motivated terrorist is the pronounced need to belong to a group. With some terrorists, group acceptance is a stronger motivator than the stated political objectives of the organization. Such individuals define their social motivation find it necessary to justify the group's existence continuously. Another result of psychological motivation is the intensify group dynamic among terrorists. They tend to demand unanimity and be tolerant of dissent. With the enemically identified and unequivocally evil, pressure to escalate the frequency and intensify of operations is ever present. The need to belong to the group discourages resignations, and the fear of compromise disallows their acceptance. Compromise is rejected, and terrorist groups lean toward maximalist positions. Having placed themselves beyond the pale, forever unacceptable to ordinary dishonourable, if not treasonous. This may explain why terrorist*

*groups are prone to fracturing and why the splinters are frequently more violent their parent group).*

### **3. Motivasi yang berasal dari kebudayaan (*Cultural motivation*)**

Teroris yang berasal dari tipe ini pada umumnya memiliki karakteristik kebudayaan yang keras serta mengarah ke terorisme. Pada kehidupan sosial dimana orang-orang mengidentifikasi diri mereka ke dalam suatu klen, suku dan kebudayaan, dan terdapat suatu pengharapan/keinginan untuk bertahan hidup di dalam lingkungan yang keras dan memaksa seseorang atau lebih untuk melakukan hal-hal di luar keinginan mereka hal-hal tersebut dapat menciptakan suatu image yang nantinya dapat menjadi karakter dari perbuatan mereka. Contoh Osama Bin Laden yang di duga pelaku peledakan terhadap beberapa asset milik Amerika Serikat pada beberapa waktu yang lalu, menjadi tersangka pula dalam peristiwa peledakan terhadap World Trade Center dan Pentagon. Maka pemerintah Amerika Serikat mengidentifikasi langsung kepada Osama Bin Laden yang memiliki ciri khas tersendiri. Keterangan yang diberikan oleh salah satu penumpang awak pesawat yang menjadi korban, dapat memberatkan Osama Bin Laden serta jaringan Al-Qaeda. Karena keterangan tersebut menyebutkan bahwa pembajak memiliki wajah seperti orang yang berasal dari daerah Timur Tengah. Dari keterangan tersebut maka pemerintah Amerika Serikat langsung menduga bahwa tragedi tersebut didalangi oleh Osama Bin Laden bersama jaringan Al-Qaeda. (*Cultural motivation, cultural shape values and motivate people to actions*)



*that seem unreasonable to foreign observers. The treatment of life in general and individual life in particular is a cultural characteristic that has a tremendous impact on terrorism. In societies in which people identify themselves in term of group membership (family, clan, tribe), there may be willingness to self-sacrifice seldom seem elsewhere).*

Teori motivasi merupakan teori pendukung yang melandasi pembahasan dan penganalisaan pokok permasalahan, sejauh ini masih beranekaragam definisi tentang motivasi, dari segi taksonomi, motivasi berasal dari kata “movore” dalam bahasa latin yang berarti bergerak, dalam perilaku administrasi mengatakan berbagai hal yang biasa terkandung dalam berbagai definisi tentang motivasi antara lain keinginan, kebutuhan, tujuan, sasaran dan dorongan serta insentif.

Menurut Siagian yang dimaksud dengan motivasi adalah ‘daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya’. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu motivasi adalah keadaan kejiwaan yang mendorong mengaktifkan atau yang menggerakkan, dari motif itulah yang mengarahkan perilaku seseorang yang terarah pada pencapaian tujuan.

#### **D. Faktor Pemicu**

Faktor pemicu terorisme merupakan faktor penyebab langsung terjadinya tindak pidana terorisme. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak

musuh yang menimbulkan reaksi tertentu. Kunci untuk memahami teroris sebenarnya terletak pada kecermatan penelitian terorisme dan kaitannya dengan kondisi kontemporer tertentu yang memunculkan terorisme. Oleh karena itu alasan mengapa terorisme itu muncul merupakan aspek yang paling penting untuk dipahami. Doktrin jihad dan kondisi persoalan di lapangan nampaknya merupakan motivasi dan faktor penting yang mengilhami pelaku teror, yang sering menunjukkan kerelaannya untuk memisahkan diri dari masyarakat luas dan keberaniannya untuk melakukan bom bunuh diri

#### **E. Faktor Ekonomi**

Faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada ditengah - tengah masyarakat yang bisa membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan dan mengarah pada tindak pidana terorisme. Faktor ekonomi ini sangat mempengaruhi orang untuk masuk kedalam jaringan atau kelompok terorisme karena adanya jaminan akan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan. Hal ini yang membuat para korban termotivasi menjadi pelaku terorisme, karena minimnya lapangan pekerjaan dan susahny kehidupan ekonomi keluarganya.

#### **F. Faktor Hukum**

Belum konsistensinya penegakan hukum di Indonesia akibat ketidakberpihakan para penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat golongan atas membuat timbulnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes. Perlawanan tersebut disebabkan anggapan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak dapat

memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil serta ketidakadaannya keadilan dalam segi hukum. Salah satu bentuk tindakan perlawanan kelompok tersebut ialah dengan cara melakukan kekerasan lewat aksi terror kepada pemerintah.<sup>51</sup>

### **G. Faktor Politik**

Adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundang-undangan suatu negara. Dalam menjalankan aksinya, mereka biasanya melakukan kekerasan, serta aksi terror terhadap penduduk sipil dan pemerintahan, dengan tujuan untuk mengubah ideologi negara yang bersangkutan. Tindakan kekerasan dan terror itu yang kemudian membentuk kecemasan dan ketakutan masyarakat serta menimbulkan opini publik terkait keamanan negara sekaligus membuat keraguan dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan karena masyarakat menganggap pemerintah tidak dapat melindungi rakyatnya dari aksi terorisme.

### **H. Faktor Sosial**

Adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut salah satunya berupa aksi terror yang perlahan memunculkan tindakan terorisme di masyarakat.

---

<sup>51</sup> Achmad Jainuri. 2016. Radikalisme dan Terorisme. Malang: Intrans Publishing

## I. Faktor Agama

Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem dari organisasi tersebut. Jamaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan orang tersebut sebagai pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri. Jihad sendiri menurut organisasi yang berpaham radikal ialah perang terhadap semua orang atau segala sesuatu yang berbeda pemahaman dengan mereka atau yang mereka sebut sebagai musuh walaupun masih dalam satu negara. Ketidakhahaman orang-orang yang masuk dalam organisasi radikal dengan paham agama yang sebenarnya itulah yang membuat orang-orang atau pengikut dari jaringan ini yang kemudian melakukan aksi terorisme seperti yang terjadi pada beberapa peristiwa pengeboman di Indonesia.

Di Indonesia khususnya wilayah Sumatra Utara, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana terorisme, mulai dari faktor ekonomi, faktor lemahnya pendidikan, faktor persepsi masyarakat terhadap keadilan, kekecewaan terhadap pemerintah, motif balas dendam, pemahaman agama yang dangkal, serta penafsiran terhadap kitab suci yang sempit, yang pada akhirnya menyebabkan mereka melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama maupun nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan pergerakan-pergerakan yang ekstrim seperti menimbulkan kerusakan dan

kehancuran terhadap fasilitas-fasilitas publik maupun objek vital, lingkungan hidup, serta menebar kebencian maupun ancaman terhadap keamanan, kedamaian, dan kedaulatan negara.

Menurut Djelantik, gerakan terorisme dapat diklasifikasikan kepada empat golongan yaitu nasionalis-separatis, fundamentalis agama, kelompok agama baru, dan pelaku revolusi sosial. Klasifikasi ini mengasumsikan bahwa kelompok-kelompok teroris dapat dikategorikan melalui latar belakang politik dan ideologinya.<sup>52</sup>

Ditinjau dari cara-cara yang digunakan, terorisme dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu teror fisik dan teror mental. Yang dimaksud dengan teror fisik adalah penciptaan rasa takut dan gelisah dengan menggunakan alat-alat yang berlangsung berkenaan dengan unsur jasmani manusia. Adapun yang dimaksud dengan teror mental adalah teror yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan rasa takut dan gelisah dengan menggunakan alat-alat yang tidak berkenaan langsung dengan jasmani manusia, tetapi dengan tekanan psikologi sehingga menimbulkan tekanan batin yang luar biasa sampai-sampai sasaran terror menjadi hidup dalam tekanan jiwa seperti ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran.

Menurut Wahid dan Sidiq, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan terorisme, antara lain:

1. Kesukuan, Nasionalisme, dan Separatisme

---

<sup>52</sup> Paul Wilkinson, *Political Terrorism* (London: Macmillan, 1974)

Tindakan teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis atau suku pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan, sasarannya yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja.

## 2. Kemiskinan, Kesenjangan, serta Globalisasi

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan memiliki potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme. Dengan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan dapat menimbulkan terorisme, ini timbul karena merasa tidak adanya keadilan dalam kehidupan.

## 3. Non Demokrasi

Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh subur nya terorisme. Di negara demokratis semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya, iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara, artinya rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara, hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap

rakyatnya. Keterbatasan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya awal mula kegiatan terorisme.

#### 4. Pelanggaran Harkat Kemanusiaan

Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini akan mendorong berkembang biaknya teror.

#### 5. Radikalisme Ekstrimisme Agama

Butir ini nampaknya tidak asing lagi, peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati, radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Kesalahan dalam pemahaman jihad menjadikan teroris mengatas namakan jihad dalam tindak terorisme, ini jelas sudah salah dalam pemahaman jihad karena mereka menganggap jihad adalah berperang.

#### 6. Rasa Putus Asa dan Tidak Berdaya

Kondisi psikologis ini sangat rawan untuk diprovokasi karena orang yang merasa terabaikan dalam lingkungan masyarakat, menderita secara sosial ekonomi dan merasa diperlakukan tidak adil secara politis akan dengan

mudah diberikan sugesti untuk meluapkan kemarahan dengan cara kekerasan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat sekeliling maupun pemerintah yang berkuasa.<sup>53</sup>

Hasil wawancara dengan AKP. Nelson Silalahi bahwa faktor – faktor pendorong terjadinya terorisme di Polrestabes Medan terdiri dari faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor agama, faktor politik, dan faktor sosiologis.

1. Faktor ekonomi, diantaranya banyaknya pengangguran dan sulitnya lapangan pekerjaan sehingga membuat pelaku mengikuti ajakan terorisme.
2. Faktor psikologis, diantaranya orientasi ketenaran, frustrasi, mudah terpengaruh dengan suasana lingkungan sekitar, jenuh dengan suasana kehidupan, dan kegagalan dalam hidup.
3. Faktor agama diantaranya adanya ajaran tentang nilai-nilai prinsip yang harus ditegakkan dan dijalankan. Hal ini memungkinkan munculnya gerakan terorisme dari kelompok religius-fundamentalis manakala mereka menemukan bahwa pemerintah sah menjalankan roda pemerintahan tidak sesuai dengan pola pemikiran mereka
4. Faktor politik, diantaranya sistem politik yang lemah, situasi politik yang labil dan tidak menentu, pelaksana pemerintahan yang tidak mementingkan rakyatnya, lahirnya kelompok-kelompok radikal yang merasa benar sendiri, dan juga adanya penjajahan terhadap hak-hak rakyat.
5. Faktor sosiologis, diantaranya adanya kontradiksi dalam kehidupan masyarakat antara apa yang seharusnya dengan realita yang ada, keadilan

---

<sup>53</sup> <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/03/faktor-penyebab-tindakan-terorisme.html>



yang meraja lela ditengah-tengah masyarakat, dan hilangnya rasa persaudaraan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam aturan ini menjelaskan bahwa setiap orang yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam aturan ini pemerintah telah membuat aturan dalam bentuk hukum acara pidana khusus untuk menerapkan hukuman kepada para pelaku terorisme.
  - c. Perkapolri No. 23 Tahun 2013 tentang prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme. Dalam aturan Perkapolri ini penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang diatur didalam Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana

Terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan negosiasi, peringatan, penetrasi, melumpuhkan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan, dan melakukan penyitaan barang bukti. Detasemen Khusus 88 (Densus 88) adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penanggulangan dan pemeriksaan terhadap para pelaku terorisme di Indonesia.

2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Polrestabes Medan antara lain:

- a. Faktor ekonomi, diantaranya banyaknya pengangguran dan sulitnya lapangan pekerjaan, sehingga membuat pelaku mengikuti ajakan terorisme
- b. Faktor psikologis, diantaranya orientasi ketenaran, frustrasi, mudah terpengaruh dengan suasana lingkungan sekitar, jenuh dengan suasana kehidupan, dan kegagalan dalam hidup.
- c. Faktor agama diantaranya adanya ajaran tentang nilai-nilai prinsip yang harus ditegakkan dan dijalankan. Hal ini memungkinkan munculnya gerakan terorisme dari kelompok religius-fundamentalis manakala mereka menemukan bahwa pemerintah sah menjalankan roda pemerintahan tidak sesuai dengan pola pemikiran mereka
- d. Faktor politik, diantaranya sistem politik yang lemah, situasi politik yang labil dan tidak menentu, pelaksana pemerintahan yang tidak mementingkan rakyatnya, lahirnya kelompok-kelompok radikal yang

merasa benar sendiri, dan juga adanya penjajahan terhadap hak-hak rakyat.

e. Faktor sosiologis, diantaranya adanya kontradiksi dalam kehidupan masyarakat antara apa yang seharusnya dengan realita yang ada, kezaliman yang meraja lela ditengah-tengah masyarakat, dan hilangnya rasa persaudaraan.

3. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polri terhadap terkait tindak pidana terorisme di Polrestabes Medan antara lain:

a. Kebijakan Penal

Kebijakan penal merupakan upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Kebijakan penal terorisme dapat diupayakan dengan memperhatikan:

1. Ruang lingkup pertanggungjawaban tindak pidana terorisme;
2. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan;
3. Kesiapsiagaan nasional;
4. Kontra radikalisasi dan;
5. Deradikalisasi.

b. Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan (matregel) pencegahan

sebelum terjadinya kejahatan. Upaya kebijakan non penal dapat dilakukan dengan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan lebih memberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas, misalnya dengan memahami dan menalami akar persoalan (root causes) dari aksi terorisme yang umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan baik pada level nasional begitu juga internasional merupakan persoalan paling mendasar dari fenomena terorisme. Lebih jauh, fenomena pemahaman yang dangkal dan parsial terhadap ajaran agama islam juga disebut sebagai faktor pemicu terorisme, khususnya di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para aparat penegak hukum terorisme dalam hal ini Polri agar benar – benar melakukan penerapan aturan hukum terorisme terhadap para pelaku terorisme guna adanya efek jera terhadap para pelaku yang terlibat aksi terorisme.
2. Kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap tindak pidana terorisme, karena sanksi ataupun hukuman terlaru pelaku tindak pidana terorisme hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abimanyu, Bambang, 2015, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta, Kencana Media.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Penulisan Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Medan : PT. Sofmedia
- Hamzah, Andi, 2013, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hardiman, F. Budi, 2013, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 2013, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 2012, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini, 2014, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koeswadji, 2014, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2010, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Jakarta.
- Muladi, 2016, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nainggolan, Poltak Pantegi, 2012, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Sekjen DPR-RI, 2012.
- Nawawi, H., 2014, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Parthiana, I Wayan, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Prakoso dan Nurwachid, 2014, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2014, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 2010, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 2013, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto, Rahardjo, 2011, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Sholehuddin, 2013, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sugandhi, 2011, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Syarifin, Pipin, 2010, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Utrecht, E., 2012, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Wahid, Abdul, dkk, 2014, *Kejahatan Terorisme*, Rineka Cipta, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang No. 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme

Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### **Jurnal:**

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/03/13352211/jaksa-agung-uuantiterorismeyang-sekarang-selangkah-di-depan-teroris>, dilansir pada Selasa, 3 Juli 2018, pukul 13.35 WIB

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html>, diakses pada tanggal 5 November 2015

Jurnal law reform, Kebijakan Hukum Pidana Penal dan Non Penal, Volume 4, 2009

<http://ayodonkbaby.blogspot.com/2009/07/bom-lagi.html>, diakses tanggal 27 Maret 2011.

<http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5070643>, diakses tanggal 27 Maret 2011